

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN
BULUNGAN**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Tugas Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ALYA BULAN PUTRI WAHYUDI
NPM. 202151010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Identifikasi Masalah.....	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	7
2.3 Kajian Teori	10
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
2.3.3 Pengertian Sistem Zonasi.....	18
2.4 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.1.1 Lokasi Penelitian	25
3.1.2 Waktu Penelitian.....	25
3.2 Jenis Penelitian.....	25
3.3 Data dan Sumber Data	26

3.4 Fokus Penelitian	26
3.5 Teknik Penggumpulan Data	27
3.6 Uji Validasi Data	28
3.7 Teknik Analaisis Data	29
DAFTAR PUSTAKA.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Di Indonesia, HAM bersumber pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.

Dalam hidup ini setiap manusia membutuhkan apa yang dinamakan dengan Ilmu, dengan Ilmu setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui Pendidikan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah.

Menurut Sujana (2019: 29) pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti (never ending proces), sehingga dapat menghasilkan yang berkesinambungan, yang diperlihatkan pada manusia masa depan, yang berpedoman nilai-nilai budaya dan pancasila. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan

terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Masalah pemerataan mutu Pendidikan antara lain kualitas sekolah di Indonesia masih belum merata, seperti fasilitas di sekolah yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah negeri berlabel unggul yang digagas pemerintah di hampir setiap daerah yang tentu membuka jurang kesenjangan yang begitu lebar dengan sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sekolah unggulan terkesan hanya bisa dinikmati anak-anak dengan kemampuan akademik serta finansial tertentu. Orang tua murid pun berlomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan. Sehingga dampaknya ada sekolah yang banyak muridnya dan ada sekolah yang kekurangan siswa. Tentu saja ketidakmerataan ini akan menimbulkan akses yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik

yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2017. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan.

Peran pemerintah tentu sangat di perlukan terhadap segala aspek peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi adalah salah satu upaya yang baik dan tepat dalam pemerataan akses mutu layanan pendidikan . karena pada prinsipnya ialah mendekatkan akses pendidikan ke masyarakat sehingga akan ada efek peningkatan mutu layanan pendidikan di tiap sekolah dan untuk menghilangkan stigma di masyarakat mengenai pengkategorian sekolah favorit dan non favorit meskipun pada realitanya implementasi pada sistem ini hanya melihat pemerataan dari satu

sudut pandang saja yaitu mempermudah bimbingan dan pengajaran meskipun dalam aspek memacu keragaman dan persaingan antar siswa menjadi minim.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan sistem zonasi masih menemui berbagai kendala dan pro kontra di masyarakat. Beberapa pihak masih meragukan implementasi kebijakan ini dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, masih banyak orang tua yang belum memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi, sehingga menimbulkan pertentangan dan praktik manipulasi data tempat tinggal peserta didik.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan”**.

Diharapkan penelitian dapat menjelaskan permasalahan yang ada di dalam kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Bulungan, serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang muncul dalam kebijakan sistem zonasi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana analisis kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi dalam kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan, adapun manfaat yang dimaksud:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, bahan masukan dalam mengembangkan program studi Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah di Kabupaten Bulungan, dan SMA Negeri di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan sistem zonasi PPDB dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep digunakan untuk menghindar adanya suatu penyimpangan maupun perluasan pokok konsep agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berfokus pada analisis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri di Kabupaten Bulungan
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri di Kabupaten Bulungan .

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Susia Andawiah (2021). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)

a. Aspek yang diuji

Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, namun penelitian terdahulu berfokus pada Perspektif Stakeholder. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sma Negeri Kabupaten Bulungan.

b. Jenis Penelitian

Kedua penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian terdahulu berlokasi di SMA Negeri 1 Situbondo. Sedangkan penelitian ini berada di SMA Negeri yang berada di Kabupaten Bulungan.

2. Magfirah Amanda Putri (2023). Analisis Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sma Negeri 1 Sei Lapan

a. Aspek yang diuji

Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Analisis Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, namun penelitian terdahulu berfokus pada Sma Negeri 1 Sei Lapan . Sedangkan penelitian ini berfokus pada SMA Negeri Kabupaten Bulungan

b. Jenis Penelitian

Kedua penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian terdahulu berlokasi di Sma Negeri 1 Sei Lapan. Sedangkan penelitian ini berada di Sma Negeri Kabupaten Bulungan.

3. Umi Latifatul Khasanah (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi multisus di Smp Negeri 1 Malang Dan Smp Negeri 3 Malang di Kota Malang)

a. Aspek yang diuji

Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi, namun penelitian terdahulu berfokus pada Perspektif Stakeholder Sekolah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sma Negeri Kabupaten Bulungan.

b. Jenis Penelitian

Kedua penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian terdahulu berlokasi di Smp Negeri 1 Malang Dan Smp Negeri 3 Malang di Kota Malang . Sedangkan penelitian ini berada di Sma Negeri pada Kabupaten Bulungan.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Kebijakan Publik

Richard Rose (2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. karena itu karakteristik khusus dalam kebijakan publik adalah bahwa keputusan tersebut dirumuskan sebagai otoritas oleh sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat par raja dan sebagainya. Menurut James E. Anderson yang dikutip leo agustino (2014:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dalam buku leo agustino (2014:8) yang berkaitan dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.

1. Pada umumnya kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan hukum yang bersifat memerintah.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli

politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda-beda, proses-proses kebijakan publik menurut William dunn sebagaimana dikutip Dwiyantri Indiahono (2009:20) yaitu :

1. Penyusunan agenda
2. formulasi Kebijakan publik
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Penilaian Kebijakan

2.3.2 Implementasi Kebijakan

Van meter dan Van Horn (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Bambang Sugono menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu dengan sarana – sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Chief J. O. Udoji (2014:140) mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah

pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang resimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program – program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian kebijakan tersebut. Suatu implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti : Proses implementasi :kebijakan,proses,hasil,dampak akhir.

Menurut Edward III, (2009:31-32) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Edward juga menyatakan bahwa ada 4 (empat) model dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. komunikasi komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain – lain. Dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila mereka yang merasakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksanaan peraturan tersebut.
2. Sumber Daya. Implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber–sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan. Sumber–sumber yang penting meliputi :
 - 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksanaan kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan maksudnya adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperkukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

2) Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksanaan untuk melakukan hal – hal yang berkaitan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

3) Informasi

Informasi Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk

tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas – tugas yang ditetapkan.

1. Sikap

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

2. Strukur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi

kebijakan. Menurut Edward III, ada 2 karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standard atau standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard operating procedure berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Karakteristik yang kedua adalah fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

2.3.3 Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya Hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuan nya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.

3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/keompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Adapun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Sistem Zonasi

Pasal 16

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang

berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan 38 b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
5. Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan

secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

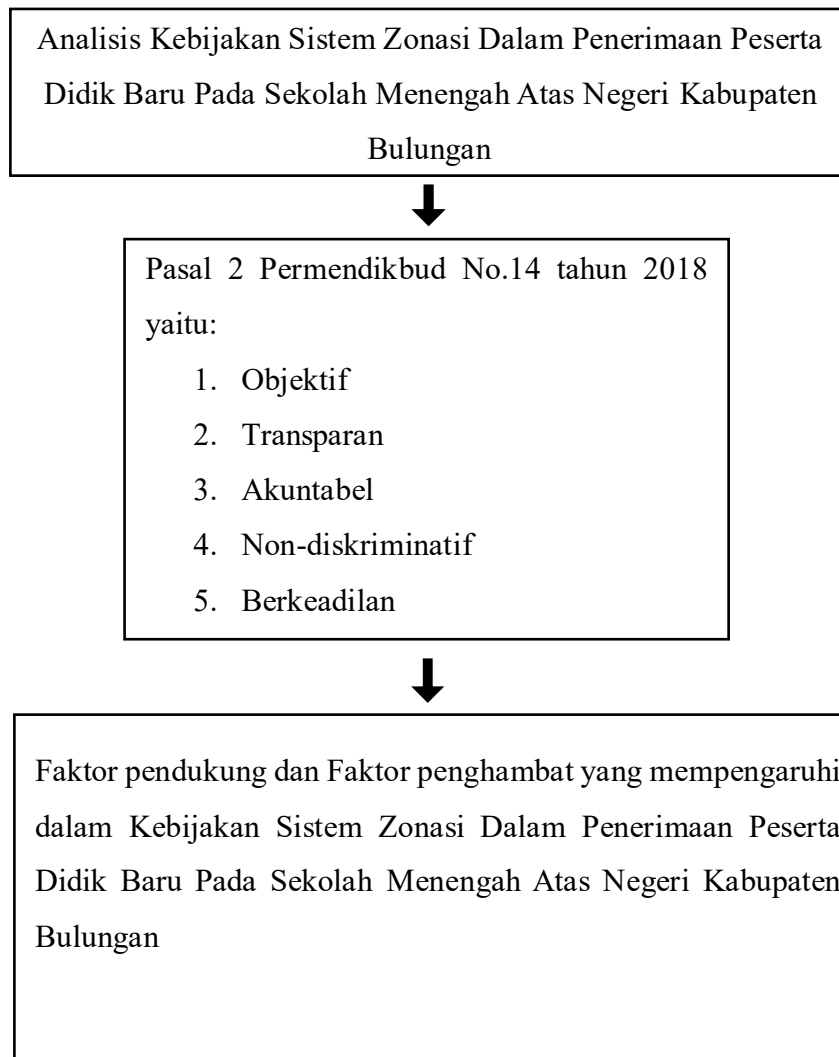
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran berfungsi untuk membantu peneliti dalam menentukan teori, konsep, dan dalil yang akan dijadikan dasar penelitian, Menurut Sugiyono (2017:45) menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah suatu gambaran yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan dalam melakukan penelitian dan membantu peneliti untuk memahami masalah yang dihadapi.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bulungan dengan menggunakan indikator berdasarkan berdasarkan zonasi menurut Pasal 2 Permendikbud No.14 tahun 2018 adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

1. Objektif
2. Transparan
3. Akuntabel
4. Non-Diskriminatif
5. Berkeadilan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya berada di Sekolah Menengah Atas Negeri Yang Berada di Kabupaten Bulungan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan data dalam penyajian bentuk proposal skripsi.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai subjek penelitian didalam sebuah peristiwa yang ingin diteliti serta ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena, aktivitas/kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan mengutarakan pemikiran orang, baik individu maupun kelompok.

Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati, dicatat secara langsung, seperti wawancara dan observasi.²⁹ Adapun yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung secara langsung di sekolah. Pada penelitian ini sumber data primer adalah kepala sekolah, guru-guru dan masyarakat yang merupakan wali murid.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan memiliki hubungan masalah yang diteliti melalui literatur-literatur yang ada. Data sekunder ini berupa dokumen, foto, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Untuk menghindari meluasnya kajian penelitian ini, maka penelitian ini hanya membahas tentang:

- 1) Berfokus pada analisis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Bulungan

- 2) Apa saja faktor hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Bulungan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, serta lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi”.

Langkah-langkah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung pada informan yang berkaitan dan paham dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- 2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dan mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar untuk memperoleh informasi atau gambaran. Peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera untuk dokumentasi.

3.5 Uji Validitas Data

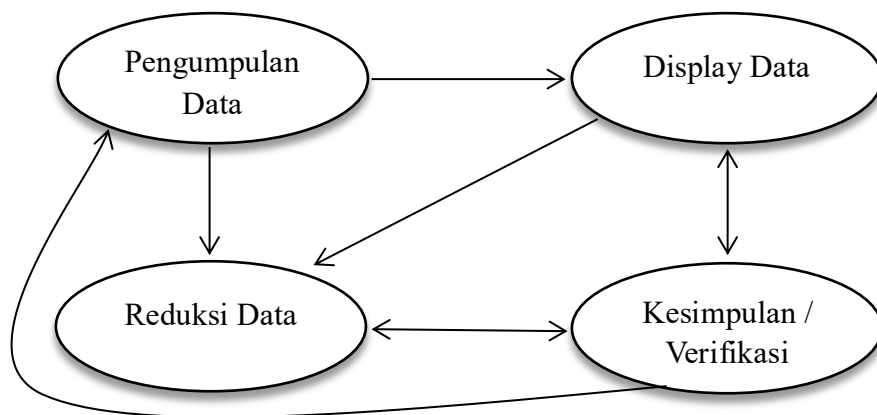
Keabsahan data atau validitas data merupakan kegiatan pemeriksaan data secara cermat untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2014:320). Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini pengujian terhadap keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Menurut (Moelong, 2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman, dalam buku sugiyono (2018:246) menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.



Sumber : dalam buku sugiyono (2018:246)

1) Pengumpulan Data

Pertama-tama dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan yang kemudian

dituliskan dalam catatan lapangan, memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

2) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi dan menyusun ke dalam satuan-satuan, dimana satuan-satuan tersebut kemudian dibuat tipologi dan dikategorikan sehingga diperoleh data yang bersifat “halus” yang memudahkan dalam penyajian data maupun penarikan kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti melihat hubungan secara detail, sehingga peneliti mengalami kesulitan melihat gambaran hasil penelitian maupun proses penarikan kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam

penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan, persamaan dan sebagainya antar detail untuk kemudian dipelajari, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Proses menyimpulkan merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Jangan sampai peneliti salah menafsirkan atau menyimpulkan data, sehingga peneliti harus berkaca kembali pada penyajian data yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nadziroh Nadziroh, Chairiyah Chairiyah, Wachid Pratomo. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia DOI: 10.30738/trihayu.v4i3.2602
- M.Asri. (2019). Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia
- Rahmaniah. (2021). Permasalahan Dalam Dunia Pendidikan Yang Ada Di DOI:10.31219/osf.io/rgxaw
- Bintoro. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda Jurnal Riset Pembangunan. Vol. 1 No.1
- Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas,sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Moleong,

Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
PT Alfabet.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.